

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Filantropi merupakan konsep yang telah lama dikenal dalam ajaran Islam dan bertujuan untuk mewujudkan kebaikan (*al-birr*). Dalam konteks perbedaan kondisi sosial dan ekonomi di tengah masyarakat, konsep filantropi menjadi salah satu solusi alternatif yang dapat digunakan untuk membantu mengurangi kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat (Linge, 2017).

Secara global, instrumen wakaf, khususnya wakaf uang telah menjadi bagian dari arus besar filantropi Islam modern yang berkontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Negara seperti Bangladesh melalui *Social Investment Bank Limited* (SIBL) berhasil mengintegrasikan wakaf uang dengan sistem perbankan syariah untuk mendukung program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin (Ahmed, 2007). Selain itu, Turki menjadikan wakaf uang sebagai instrument strategis dalam mengembangkan sektor pendidikan dan pelayanan (Cizakca, 2011). Meskipun memiliki potensi yang sama, implementasi wakaf uang di Indonesia masih jauh tertinggal dari capaian negara-negara tersebut. Hal ini menunjukkan kesenjangan global yang perlu dijembatani agar Indonesia dapat memanfaatkan potensi wakaf uang secara optimal.

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki dimensi sosial dan juga spiritual (Ansori et al., 2024). Dengan berwakaf seseorang bisa menjamin pahala yang tidak terputus meskipun telah wafat. Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Abu Hurairah “*Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah (termasuk wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang senantiasa mendoakannya*”. Manfaat wakaf tidaklah hanya untuk individu, namun juga dapat memberikan efek domino terhadap perekonomian dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas karena wakaf bisa digunakan sebagai sumber pendanaan bagi berbagai macam kegiatan ekonomi, sosial dan kebudayaan (Selasi, 2021). Seiring berkembangnya zaman, bentuk wakaf turut

mengalami transformasi, salah satunya dengan hadirnya wakaf uang sebagai bentuk wakaf yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan modern.

Wakaf uang merupakan instrument filantropi islam yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam ibadah wakaf tanpa harus memiliki aset fisik. Dana wakaf akan dikelola secara profesional dalam bentuk investasi halal untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan tersebut kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Ansori et al., 2024). Wakaf uang produktif mampu memadukan nilai ibadah dengan pendekatan ekonomi berkelanjutan (Badan Wakaf Indonesia, 2023). Selain itu, wakaf uang bisa dilakukan dengan nominal yang kecil, sehingga masyarakat dari berbagai kalangan dapat ikut berpartisipasi dalam program ini (Fahrurroji, 2019).

Dalam perkembangannya, pengelolaan wakaf uang produktif kini juga terintegrasi dengan teknologi digital. Berbagai lembaga wakaf mulai menyediakan sarana digital untuk memudahkan masyarakat dalam berwakaf secara praktis, cepat, dan transparan (Syahbibi dan Hisan, 2023). Namun, meskipun potensi dan kemudahan ini semakin berkembang, kesadaran dan keterlibatan masyarakat, termasuk dari kalangan yang memiliki latar belakang pendidikan agama, masih sangat terbatas (Ismawati dan Anwar, 2019). Menurut Mahri *et al.* (2021) semakin baik tingkat keimanan suatu masyarakat, maka akan semakin besar pula penerimaan negara melalui instrumen wakaf.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap wakaf uang secara nyata. Peristiwa ini dapat tercermin melalui kesenjangan potensi wakaf uang yang diproyeksikan oleh Badan Wakaf Indonesia, (2023) dan realisasinya. BWI telah memetakan potensi penerimaan wakaf uang sebesar 180 Triliun Rupiah, namun realisasi penerimaan wakaf uang di tahun 2023 hanya mencapai 2,3 Triliun atau sebesar 1,28% dari potensi yang dipetakan.

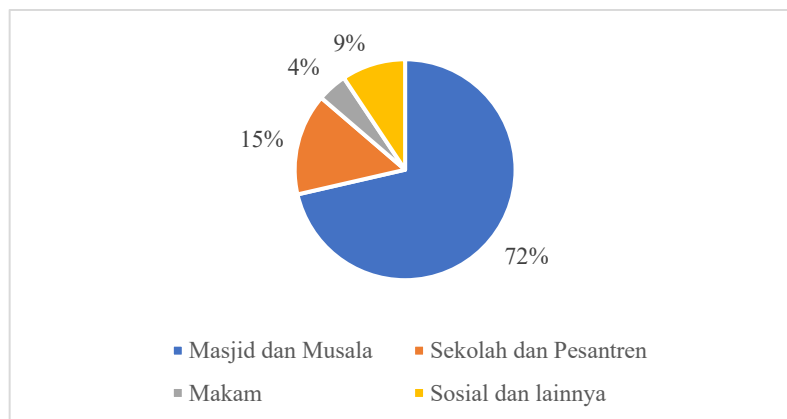
Selain dari aspek penerimaan wakaf uang, penggunaan tanah wakaf di Indonesia saat ini juga menunjukkan ketimpangan. Data dari Kemenag (2023) menunjukkan bahwa penggunaan tanah wakaf masih didominasi oleh aset non-

Nezra Alifia Zachrani, 2025

**NIAT BERWAKAF UANG DI KALANGAN ALUMNI MADRASAH ALIYAH (ANALISIS
PENDEKATAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR DI WILAYAH BANDUNG RAYA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

produktif yang kurang memberikan dampak ekonomi langsung. Sekitar 72% tanah wakaf digunakan untuk masjid dan musala, 15% untuk sekolah dan pesantren, 4% untuk makan, dan hanya 9% yang dimanfaatkan untuk keperluan sosial dan lainnya. Pola ini menunjukkan bahwa pemanfaatan wakaf masih terfokus pada aspek ibadah dan belum secara maksimal diarahkan pada fungsi sosial ekonomi yang lebih luas.



Gambar 1.1
Data Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia

Sumber: Kemenag (2023)

Prinsip kekekalan wakaf mengharuskan harta wakaf dikelola secara optimal sehingga mampu menghasilkan pendapatan berkelanjutan yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai pelayanan sosial bagi masyarakat (Abduh, 2019). Sayangnya, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai konsep wakaf menyebabkan sebagian besar aset wakaf masih dikelola dalam bentuk tradisional yang hanya berfokus pada fungsi keagamaan dan belum bersifat produktif (Gebara, 2018). Pengelolaan wakaf secara produktif mencakup integrasi aspek komersial ke dalam pengelolaan aset wakaf serta transformasi menuju sistem manajemen yang lebih modern dan profesional (Winarsih et al., 2019).

Jika melihat catatan sejarah, praktik wakaf diperuntukkan bagi berbagai macam sektor. Sebagai contoh, wakaf sumur Utsman bin Affan, wakaf tanah Umar bin Khattab yang hasilnya digunakan untuk bersedekah, dan wakaf perkebunan Abu Thalhah (Nissa, 2014). Selain itu, Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* sendiri mewakafkan perkebunan Mukhairiq dan menyisihkan sebagian hasil keuntungan dari perkebunan itu untuk kepentingan kaum Muslimin (Hasdiana, 2018a). Dengan

kisah tersebut, terlihat bahwa wakaf yang dilakukan merupakan bentuk wakaf produktif yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Sedangkan yang ada saat ini kebanyakan hanya terpusat pada masjid, madrasah, dan makam saja. Berbeda dengan yang terjadi di Indonesia saat ini yang mana wakaf didominasi oleh masjid, madrasah, makam, dan sebagian kecil aspek sosial lainnya. Padahal peruntukan wakaf bisa lebih luas dari itu. Sejalan dengan UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf bisa diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah.
- b. Sarana dan kegiatan Pendidikan serta kesehatan.
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Maka wakaf uang mampu menjadi jembatan bagi keberagaman peruntukkan wakaf di Indonesia. Berbagai strategi telah digunakan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berwakaf uang, termasuk melalui edukasi, digitalisasi dan kampanye sosial. Pemerintah juga mendukung wakaf uang ini melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) (BPMI Setpres, 2021). Namun belum semua kelompok masyarakat yang seharusnya memiliki literasi tinggi dan pemahaman agama yang baik menunjukkan perilaku aktif dalam berwakaf uang (Sihabudin *et al.*, 2025; Laila *et al.*, 2023; Razak *et al.*, 2019; Jatmiko *et al.*, 2024). Salah satu kelompok yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah alumni Madrasah Aliyah. Terlebih lagi populasi mereka sangat banyak, terhitung dari jumlah Madrasah Aliyah yang terdapat di Bandung Raya saja pada tahun 2025 yaitu sebanyak 283 lembaga (G. M. Kemenag, 2025).

Madrasah Aliyah (MA) merupakan lembaga pendidikan formal setingkat SMA yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Dalam praktiknya, banyak Madrasah Aliyah yang memiliki karakteristik keagamaan serupa dengan pesantren, baik melalui kurikulum yang menekankan pelajaran fiqih, akidah, dan sejarah Islam, maupun dari sisi lingkungan sosial dan budaya yang lekat dengan tradisi kepesantrenan (Kemenag, 2023). Sebagian besar siswa Madrasah Aliyah juga memiliki latar belakang sebagai santri atau berasal dari keluarga dengan tradisi

keislaman yang kuat. Oleh karena itu, alumni Madrasah Aliyah dipandang sebagai kelompok yang memiliki pemahaman agama yang lebih baik dibandingkan masyarakat umum. Selain itu, mereka sudah memasuki usia produktif yang secara ekonomi mulai mandiri (Rosyid, 2022) dan memiliki kapasitas untuk menjadi wakif. Alumni Madrasah Aliyah dapat menjadi kelompok penggerak utama dalam pengembangan wakaf di Indonesia.

Namun, rendahnya partisipasi wakaf masih menjadi permasalahan yang kompleks. Beberapa faktor yang menyebabkannya diantaranya: minimnya pemahaman terhadap konsep wakaf uang dan mekanismenya (Saptono, 2019), kurangnya sosialisasi terhadap sistem wakaf digital (Kasri dan Chaerunnisa, 2022), serta anggapan bahwa wakaf hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mapan secara ekonomi (Nisa' dan Anwar, 2019). Hal ini berdampak pada rendahnya kendali perilaku (*perceived behavioral control*), yaitu perasaan mampu untuk melaksanakan wakaf uang, serta membentuk sikap yang kurang positif terhadap wakaf uang.

Selain faktor teknis dan sosial, ada aspek keagamaan yang menjadi tantangan tersendiri. Meskipun wakaf uang telah difatwakan kebolehannya oleh Majelis Ulama Indonesia, mayoritas ulama yang bermazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf uang tidak diperbolehkan (Fahrurroji, 2019). Sedangkan mayoritas masyarakat Indonesia merupakan penganut mazhab Syafi'i (Majelis Ulama Indonesia, 2024). Perbedaan pandangan ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, termasuk alumni Madrasah Aliyah, sehingga turut mempengaruhi sikap dan keyakinan mereka terhadap keabsahan wakaf uang.

Bukti lain yang menunjukkan rendahnya pemahaman wakaf uang di Indonesia terlihat dari Indeks Literasi Wakaf Indonesia hanya sebesar 50,48 yang menunjukkan pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang masih rendah (BWI, 2020a), tidak menutup kemungkinan di dalamnya terdapat alumni Madrasah Aliyah yang meski berlatar pendidikan agama, pemahaman mereka terhadap wakaf uang sebagai instrumen modern belum optimal. Memahami intensi berwakaf uang menjadi penting karena niat merupakan faktor penentu utama perilaku aktual (Ajzen, 1991). Tanpa niat yang kuat, peluang seseorang untuk benar-benar

melaksanakana wakaf uang sangat kecil, meskipun sarana dan kemudahannya telah tersedia. Rendahnya realisasi wakaf uang di Indonesia dapat mencerminkan rendahnya niat masyarakat untuk berpartisipasi, termasuk pada kelompok dengan literasi agama tinggi seperti alumni Madrasah Aliyah. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi ilmu pengetahuan dan ekonomi belum sepenuhnya menjadi niat nyata untuk berwakaf uang. Karena itu, penelitian ini difokuskan pada niat sebagai tahap awal dalam memahami kecenderungan berwakaf uang.

Untuk memahami apa yang mempengaruhi intensi alumni Madrasah Aliyah dalam berwakaf uang, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB). *Theory of Planned Behavior* (TPB) dikembangkan oleh Icek Ajzen (1985) untuk menjelaskan bagaimana niat seseorang dalam melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), yaitu keyakinan seseorang tentang apakah suatu perilaku memiliki nilai positif atau negatif. Sikap ini dipengaruhi oleh penilaian terhadap hasil yang diharapkan dari perilaku tersebut. Kedua, norma subjektif (*subjective norms*), yaitu tekanan sosial yang dirasakan oleh individu terkait apakah perilaku tersebut disetujui atau tidak oleh orang-orang penting di sekitarnya. Ketiga, kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*), yaitu sejauh mana seseorang merasa mampu atau memiliki kendali untuk melakukan perilaku tersebut, termasuk mempertimbangkan hambatan atau sumber daya yang tersedia. Ketiga faktor ini membentuk niat (*intention*), yang menjadi prediktor utama apakah seseorang akan melaksanakan perilaku tertentu. Dalam TPB, semakin positif sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku, semakin besar kemungkinan seseorang memiliki niat untuk melakukan perilaku tersebut. Selain itu, dalam penelitiannya terkait wakaf, teori ini sering dimodifikasi dengan penambahan variabel pengetahuan wakaf yang menjadi bekal kognitif penting dalam menentukan tindakan seseorang (Asyari *et al.*, 2024; Kasri dan Chaerunnisa, 2022; Jatmiko *et al.*, 2024; Maulina *et al.*, 2023; Berakon *et al.*, 2022; Rizal dan Amin, 2017).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menggunakan TPB untuk menjelaskan niat berwakaf uang. Misalnya penelitian oleh Kasri dan Chaerunnisa (2022) dalam

penelitiannya membahas tentang intensi wakaf uang daring dikalangan masyarakat Milenial muslim Indonesia, dengan pendekatan TPB. Adapun hasil penelitian nya menunjukkan bahwa pengetahuan, kepercayaan, religiusitas, sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan mempengaruhi niat berwakaf secara positif. Asyari *et al.* (2024) membahas tentang niat berwakaf uang pada mahasiswa. Penelitian ini menggunakan teori TPB dengan menambahkan variabel kepercayaan dan pengetahuan wakaf. Hasil penelitian ini adalah sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dirasakan dan kepercayaan sebagian memediasi hubungan antara pengetahuan dan niat dalam konteks wakaf tunai daring. Penelitian Masrizal *et al.* (2023) mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang mempengaruhi niat untuk berkontribusi pada wakaf tunai di kalangan Muslim Indonesia menggunakan pendekatan TRA, hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas, norma subjektif, literasi wakaf, dan kepercayaan berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat Muslim Indonesia dalam wakaf tunai. Kemudian dalam penelitian Razak *et al.* (2019) membahas tentang intensi Masyarakat muslim ke sektor usaha mikro di Klang Valley dan Selangor Malaysia, menggunakan variabel konsep wakaf uang, kepercayaan, religiusitas, dan sosial budaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran Masyarakat Muslim berwakaf uang sektor usaha mikro dipengaruhi oleh variabel konsep wakaf uang, kepercayaan, religiusitas dan sosial budaya.

Penelitian tentang wakaf uang yang melibatkan lembaga pendidikan Islam juga masih cenderung berfokus pada pesantren. Contohnya Briliani dan Mansah (2020) menganalisis pengelolaan dana pendidikan dan potensi wakaf uang di lembaga pendidikan. Kemudian, Harahap (2019) dalam penelitiannya membahas tentang strategi penggalangan dana wakaf di suatu pondok pesantren dan dampaknya. Lalu Syakur dan Zainudin (2022) membahas tentang pandangan santri terhadap wakaf uang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan membandingkan persepsi santri dari dua pesantren yang berbeda. Pesantren pertama yaitu pesantren Tebuireng Jombang yang menganut sistem pembelajaran modern. Pesantren kedua yaitu pesantren Lirboyo Kediri yang mempertahankan tradisionalitasnya. Santri pada pesantren Tebuireng mengikuti ulama yang

Nezra Alifia Zachrani, 2025

**NIAT BERWAKAF UANG DI KALANGAN ALUMNI MADRASAH ALIYAH (ANALISIS
PENDEKATAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR DI WILAYAH BANDUNG RAYA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

membolehkan wakaf uang, sedangkan santri pada pesantren Lirboyo cenderung tidak memperbolehkan wakaf uang namun tetap mentoleransi pandangan yang memperbolehkannya.

Sementara itu, penelitian yang sering ditemui tentang intensi berwakaf berfokus pada: meneliti intensi berwakaf uang pada masyarakat Muslim secara luas (Kasri dan Chaerunnisa, 2022; Masrizal *et al.*, 2023; Rizal dan Amin, 2017), intensi berwakaf uang pada generasi tertentu (Maulina *et al.*, 2023; Jatmiko *et al.*, 2024; Widiastuti dkk., 2024), dan intensi mahasiswa aktif (Asyari *et al.*, 2024; Rohmana *et al.*, 2024; Qomar *et al.*, 2024). Adapun penelitian yang melibatkan lembaga pendidikan islam, berfokus pada aspek kelembagaan dan pengelolaan wakaf internal (Harahap, 2019; Napitupulu *et al.*, 2021; Syakur dan Zainudin, 2022; Rusli *et al.*, 2023), dan penelitian terhadap pemahaman santri tentang wakaf (Syakur dan Zainuddin, 2022; Setiawan *et al.*, 2023) yang mana penelitian tersebut juga didominasi dengan jenis penelitian kualitatif dan belum menysasar alumni lembaga pendidikan islam formal secara luas. Kajian yang melibatkan alumni Madrasah Aliyah sebagai objek penelitian masih sangat jarang, padahal kelompok ini memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat dan potensi ekonomi yang mulai berkembang. Selain itu, penggunaan pendekatan TPB dengan penambahan variabel pengetahuan wakaf pada konteks alumni Madrasah Aliyah belum banyak ditemukan. Kekosongan ini menciptakan celah empiris (*empirical gap*) yang penting untuk diisi.

Dengan demikian, penelitian yang berjudul “**Analisis Niat Berwakaf Uang Produktif Di Kalangan Alumni Madrasah Aliyah Dengan Pendekatan *Theory of Planned Behavior***” ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji intensi berwakaf uang pada alumni Madrasah Aliyah usia produktif, yaitu kelompok yang memiliki pemahaman agama tinggi namun belum banyak diteliti dalam konteks perilaku filantropi Islam. Selain itu, penelitian ini mengembangkan model TPB dengan menambahkan variabel pengetahuan wakaf sebagai faktor tambahan yang berpotensi memperkuat pemahaman terhadap intensi berwakaf uang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan perilaku keagamaan dan kontribusi praktis bagi lembaga wakaf dalam menjangkau

Nezra Alifia Zachrani, 2025

**NIAT BERWAKAF UANG DI KALANGAN ALUMNI MADRASAH ALIYAH (ANALISIS
PENDEKATAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR DI WILAYAH BANDUNG RAYA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

kelompok yang secara spiritual telah siap namun belum optimal dalam partisipasi wakaf tunai produktif.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam wakaf uang masih sangat rendah, meskipun wakaf uang sudah difasilitasi secara digital dan memiliki fleksibilitas tinggi (Syahbibibi dan Hisan, 2023; Ismawati dan Anwar, 2019).
2. Terdapat kesenjangan signifikan antara potensi dan realisasi wakaf uang, di mana realisasi tahun 2023 hanya mencapai Rp2,3 triliun dari potensi Rp180 triliun (BWI, 2023). Padahal Mahri *et al.* (2021) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat keimanan suatu masyarakat, maka semakin besar pula potensi penerimaan negara melalui instrument wakaf.
3. Pengelolaan tanah wakaf masih didominasi aset non-produktif, seperti masjid, madrasah, dan makam sehingga belum optimal dalam mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat (Kemenag, 2023).
4. Kelompok masyarakat yang seharusnya memiliki pemahaman agama yang baik justru belum menunjukkan perilaku aktif dalam berwakaf uang, termasuk alumni Madrasah Aliyah (Sihabudin *et al.*, 2025; Laila *et al.*, 2023).
5. Alumni Madrasah Aliyah merupakan kelompok strategis dalam pengembangan wakaf, karena memiliki pemahaman keagamaan, jumlah populasi yang besar, dan telah memasuki usia produktif (Rosyid, 2022; Kemenag, 2023).
6. Namun, belum ada penelitian terdahulu yang secara khusus meneliti niat berwakaf uang di kalangan Alumni Madrasah Aliyah, sementara penelitian yang ada lebih banyak pada siswa aktif (Qomar *et al.*, 2024; Asyari *et al.*, 2024).
7. Rendahnya intensi berwakaf uang dipengaruhi oleh pemahaman konsep dan mekanisme yang belum optimal, kurangnya sosialisasi digital wakaf, serta persepsi bahwa wakaf hanya bagi orang mapan (Saptono, 2019; Nisa dan Anwar, 2019).
8. Perbedaan pandangan fiqih terkait kebolehan wakaf uang, khususnya dari Mazhab Syafi'i, juga berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, termasuk alumni Madrasah Aliyah (Fahrurroji, 2019; MUI, 2024).

Nezra Alifia Zachrani, 2025

**NIAT BERWAKAF UANG DI KALANGAN ALUMNI MADRASAH ALIYAH (ANALISIS
PENDEKATAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR DI WILAYAH BANDUNG RAYA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

9. Indeks literasi wakaf nasional masih rendah, yaitu sebesar 50,48 yang menunjukkan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang sebagai instrumen modern (BWI, 2020).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pengetahuan wakaf uang, sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dirasakan, dan intensi alumni Madrasah Aliyah dalam berwakaf uang?
2. Apakah tingkat pengetahuan wakaf uang berpengaruh positif terhadap intensi alumni Madrasah Aliyah dalam berwakaf uang?
3. Apakah sikap memediasi pengaruh tingkat pengetahuan wakaf uang terhadap intensi alumni Madrasah Aliyah dalam berwakaf uang?
4. Apakah sikap berpengaruh positif terhadap intensi alumni Madrasah Aliyah dalam berwakaf uang?
5. Apakah norma subjektif berpengaruh positif terhadap intensi alumni Madrasah Aliyah dalam berwakaf uang?
6. Apakah kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap intensi alumni Madrasah Aliyah dalam berwakaf uang?

1.4 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara empiris tentang tingkat pengetahuan wakaf uang, sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, terhadap lembaga pada intensi alumni Madrasah Aliyah dalam berwakaf uang. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh tingkat pengetahuan wakaf uang, sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku terhadap intensi alumni Madrasah Aliyah dalam berwakaf uang, serta pengaruh tingkat pengetahuan wakaf uang terhadap sikap.

1.5 Manfaat

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis, berikut manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini:

Nezra Alifia Zachrani, 2025

*NIAT BERWAKAF UANG DI KALANGAN ALUMNI MADRASAH ALIYAH (ANALISIS
PENDEKATAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR DI WILAYAH BANDUNG RAYA)*

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan gagasan dan keilmuan terkait wakaf uang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai wakaf uang dengan segmentasi subjek tertentu.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemangku kebijakan seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), nazhir, akademisi, lembaga pesantren dan pemegang kebijakan lainnya dalam membuat strategi edukasi untuk meningkatkan partisipasi wakaf uang di kalangan masyarakat, khususnya Alumni Madrasah Aliyah.